

SKRIPSI

**PRINSIP PEMBEDA (*DISTINCTION PRINCIPLE*) DALAM HUKUM
HUMANITER KETIKA TERJADI PERTIKAIAN BERSENJATA
(STUDI KASUS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA)**

OLEH :

**NAMA : ILHAMKA YUSID
NO. BP : 0394067**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

No.Reg : 80/PK VII/VII/2008



No. Alumni Universitas:

Ilhamka Yusid

No. Alumni Fakultas:

(a). Tempat/Tgl. Lahir: Sipotu Muara Labuah/31 Agustus 1981. (b). Nama Orang Tua: Idrus: (c). Fakultas Hukum Program Ekstensi, Universitas Andalas. (d). Jurusan: Hukum Internasional. (e). No. Bp: 03 940 067
 (f). Tgl. Lulus: (g). Predikat Lulus:
 (h). IPK: (i). Lama Studi: (j). Alamat Orang Tua: Jl. Merpati Blok J No. 2 Perum Pondok Permai Ulu Gadut.

**PRINSIP PEMBEDA (*DISTINCTION PRINCIPLE*) DALAM HUKUM HUMANITER KETIKA TERJADI PERTIKAIAN BERSENJATA
 (STUDI KASUS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA)**

Skripsi S. 1

Pembimbing: M Jhon, SH. MH, Jean Elvardi, SH. MH

ABSTRAK

Dalam hukum humaniter dikenal adanya prinsip pembeda (*distinction principle*) yang membedakan antara kombatan dan non kombatan. Prinsip pembedaan ini merupakan suatu asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata kedalam dua golongan yakni kombatan (*combatant*) dengan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan yang terlibat dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Pada skripsi ini penulis membahas tentang penerapan prinsip pembeda (*distinction principle*) ketika terjadi pertikaian bersenjata, status Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan prinsip pembeda (*distinction principle*) dalam hukum humaniter ketika terjadi pertikaian bersenjata dan sanksi yang diberikan terhadap pihak yang melanggar prinsip pembeda (*distinction principle*) ketika terjadi pertikaian bersenjata. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa merupakan sumber utama dari hukum humaniter dimana didalamnya terdapat pengaturan mengenai prinsip pembeda (*distinction principle*). Prinsip pembeda (*distinction principle*) adalah suatu prinsip dalam hukum humaniter yang harus ditaati oleh negara-negara yang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata. Apabila terjadi pertikaian bersenjata tersebut pada Negara Republik Indonesia, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia terlibat didalamnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai berstatus sebagai non kombatan dan ketika terjadi pertikaian bersenjata yang diakui berstatus sebagai kombatan dalam hukum humaniter, dengan syarat bahwa Indonesia harus mengumumkannya kepada pihak seterusnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip pembeda (*distinction principle*) ini, maka sanksi yang diberikan dapat dilakukan oleh negara bersangkutan yang ikut dalam pertikaian, negara-negara netral maupun oleh PBB dan Mahkamah Internasional sesuai dengan Konvensi Jenewa dan Statuta Roma. Dalam penulisan ini penulis memberikan saran agar Negara Republik Indonesia meratifikasi Protokol tahun 1977 karena merupakan bagian dari Konvensi Jenewa yang telah diratifikasi Negara Republik Indonesia tanpa syarat (*reservasi*). Seterusnya, supaya Hukum Humaniter mendapat perhatian dari Pemerintah, dengan memberi penjelasan yang kongkrit tentang kedudukan dan status Kepolisian Negara Rsepublik Indonesia.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan:

Pada Tanggal:

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang				

Mengetahui

Guru Jurusan:

Firman Hasan, SH.MH
 NIP. 130785015

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/ Alumnus	
Nomor Alumni Fakultas	Nama:	tanda tangan:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawa perubahan di berbagai bidang, baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya, seni maupun dalam bidang hukum.

Dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pandangan hidup manusia yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia. Perubahan-Perubahan ini selalu timbul dengan adanya kepentingan-kepentingan. Untuk kelangsungan hidupnya manusia memerlukan perlindungan terhadap gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia, hewan ataupun alam. Dengan berlalunya waktu dapat kita lihat pertumbuhan hukum, yang dimulai dengan sejumlah peraturan-peraturan kecil dan sederhana sampai menjadi kumpulan yang sangat besar. Dengan pertumbuhan hukum yang semakin besar ini, maka tidak mungkin lagi manusia mempelajari semuanya. Maka untuk kepentingan pengetahuan, ilmu pengetahuan sudah mengadakan pembidangan-pembidangan dalam bidang hukum.

Cabang atau bidang-bidang hukum sudah banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan baik dari kalangan pemerintahan maupun kalangan akademisi. Makin banyak perhatian dicurahkan pada masalah hukum, semakin banyak pula hasil pengaturan hukum berupa ketentuan-ketentuan, kaedah

hukum yang dihasilkan, maka makin cepat pula hukum ini menjadi suatu cabang atau bidang hukum yang berdiri sendiri.

Salah satu cabang itu adalah hukum humaniter dalam hukum internasional yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang dan senjata-senjata yang dilarang. Berhubungan dengan perang, negara melalui alat perlengkapannya sudah mengatur bagaimana dan siapa-siapa yang diwajibkan untuk melakukan peperangan dalam hal bela negara adalah TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal 30 angka 2:

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Dalam ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, seluruh elemen masyarakat terlibat didalamnya. Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, negara telah mengaturnya dalam undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan keluarnya undang-undang tersebut, secara hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia telah berada diluar militer dimana sebelumnya tergabung dengan TNI yang bertugas ikut serta dalam suatu sengketa bersenjata, baik bersifat nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan dalam hukum humaniter.

Dalam hukum humaniter dikenal adanya prinsip pembeda (*distinction principle*) yang membedakan antara kombatan dan non kombatan. Prinsip

Pembedaan ini merupakan suatu asas yang penting dalam hukum humaniter, yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata kedalam dua golongan yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan yang terlibat dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.¹

Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan. Hal ini sangat penting ditekankan karena sejak perang dikenal sesungguhnya berlaku bagi angkatan bersenjata dari negara-negara yang bermusuhan. Sedangkan penduduk sipil yang tidak turut dalam permusuhan itu harus dilindungi dari tindakan-tindakan dalam permusuhan, keadaan itu sudah ada sejak zaman kuno. Setiap kodifikasi hukum modern kembali menegaskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dari kekejaman atau kekerasan perang.

Menurut Jean Pictet prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan (*ratione personae*) yang menyatakan :

"the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation".

¹ Arlina Permana Seri, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Michael G. Nainggolan, ICRC, Jakarta, 1999, hal 73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada BAB III dapat disimpulkan bahwa :

1. Prinsip Pembeda (*distinction principle*) diterapkan pada waktu terjadi pertikaian bersenjata baik antara peserta konvensi ataupun antara peserta konvensi dengan negara bukan peserta konvensi-konvensi Jenewa dan yang meratifikasi Konvensi tersebut.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam keadaan terjadi pertikaian bersenjata yang diakui, berstatus sebagai kombatan dalam hukum humaniter sesuai dengan pengaturan prinsip pembeda (*distinction principle*), ikut dalam pertikaian bersenjata dengan syarat bahwa Indonesia harus mengumungkannya kepada pihak seterusnya.
3. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Prinsip Pembeda (*distinction principle*) dapat dilakukan oleh negara bersangkutan yang ikut dalam pertikaian bersenjata, negara-negara netral maupun oleh PBB dan Mahkamah Internasional.

B. Saran

1. Agar Indonesia meratifikasi protokol tambahan 1977 , karena protokol tersebut hanya merupakan tambahan dari konvensi Jenewa, sedangkan Indonesia telah meratifikasi konvensi Jenewa tersebut tanpa reservasi (syarat).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. 2004. Jakarta. Sinar Grafika.
- Azhary, M. Thahir. Politik Internasional. 1988. Jakarta. Erlangga.
- Diamond, Larry. Marc. F. Plattner (ed), Hubungan Sipil Militer dan Konsolidasi Demokrasi. 2000. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Effendi, Masyhur. Hukum Humaniter Internasional dan pokok-pokok doktrin hankamrata. 1994. Surabaya. Usaha Nasional.
- Haryomataram, GPH. Pengantar Hukum Humaniter. 2005. Jakarta. Radja Grafindo Persada.
- Haryomataram, GPH. Hukum Humaniter. 1984. Jakarta. CV. Rajawali.
- Haryomataram, GPH. Sekelumit Tentang Hukum Humaniter. 1994. Surakarta. Sebelas Maret University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Konvensi-Konvensi Palang Merah th. 1949. 1986. Jakarta. Bina Cipta.
- Mauna, Boer. Hukum Internasional. 2003. Bandung. Alumni Bandung.
- Nasution, Dahlan, Dipl. Ir. Politik Internasional. 1981. Bandung. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Nasution, Sanwani. Hasil-Hasil Simposium tentang Hukum Internasional Humaniter, Jakarta
- Pamungkas, Sri Bintang. Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total. 2001. Jakarta. Erlangga.
- Parthiana, I Wayan. Pengantar Hukum Internasional. 1990. Bandung. Mandar Maju.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, PT. Rindang Mukti. 1977. Bandung. Cetakan Pertama, Cikapundung.
- Sari, Arlina Permana, dkk. Pengantar Hukum Humaniter. 1999. Jakarta. ICRC.
- Shofa, ash. SH. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakrata. PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. SH. MH.dkk. Penelitian Hukum Normatif. 2006. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.